

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR
14/HK.03.1/2021 : 13 HLM**

**TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN KOTA
SURAKARTA TAHUN 2021**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan tersedianya berbagai informasi terbaru terkait berbagai ilmu kepemiluan maupun pelaksanaan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, perlu dibentuk dan ditetapkan akun Media Sosial resmi, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HK.03.5-Kpt/06/KPU/III/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 14/HK.03.1/2021 menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

CATATAN : Keputusan KPU Kota Surakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Oktober 2021.

Lampiran 9 halaman.